

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

Subjek Pajak

menurut **Jenis** :

- Orang Pribadi
- Warisan Yang Belum Terbagi Sebagai Satu Kesatuan Menggantikan Yang Berhak

menurut **Kelompok** :

- Dalam Negeri
- Luar Negeri

Subjek Pajak Orang Pribadi

Subjek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Warga Negara Indonesia yang sejak lahir sudah merupakan penduduk Indonesia (*resident*) atau orang asing (dari luar negeri) yang **bertempat tinggal di Indonesia** atau berada di Indonesia **lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan** atau berada di Indonesia dan **mempunyai niat** untuk bertempat tinggal di Indonesia. Ketentuan tentang keberadaan di Indonesia lebih dari 183 hari tersebut **tidak harus berturut-turut**.

Contoh:

1. Tn Yono ditakdirkan **lahir dan tinggal selama hidupnya** di Indonesia, maka ia adalah subjek pajak dalam negeri.
2. Mr John Tralala bolak-balik Indonesia-Inggris selama 1 tahun tapi lebih lama berada di Indonesia (183 hari atau 6 bulan lebih). Maka Mr John Tralala juga subjek pajak dalam negeri

Subjek Pajak Orang Pribadi Luar negeri

Orang pribadi yang **tidak bertempat tinggal** di Indonesia atau berada di Indonesia **tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan**, tapi memperoleh penghasilan dari Indonesia (tanpa batasan penghasilan dan jenis pekerjaan).

Contoh:

Indonesia dan Swedia sudah memiliki *Tax Treaty* yang menyebutkan bahwa *time test* untuk pengenaan PPh atas pekerjaan bebas perorangan adalah **90 hari**. Jadi khusus untuk warga negara Swedia jika memiliki usaha bebas di Indonesia kurang dari 90 hari adalah WP luar negeri, sedang jika melebihi 90 hari adalah WP dalam negeri.

BUKAN Subjek Pajak

01 Pejabat perwakilan diplomatik,
konsulat serta staff selain WNI

02 Pejabat perwakilan organisasi
internasional



PMK 215/PMK.03/2008 Tentang Penetapan Organisasi-organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk sebagai Subjek Pajak Penghasilanjo PMK 15/PMK.03/2010 jo PMK No 142/PMK.03/2012 jo PMK 166/PMK.011/2012jo PMK 156/PMK.010/2015

Persyaratan Subjek Pajak Orang Pribadi

Orang Pribadi yang Menjadi SPDN

WNI maupun WNA yang:

bertempat tinggal di Indonesia;	<ol style="list-style-type: none">Bermukim di suatu tempat di Indonesia yang:<ol style="list-style-type: none">dikuasai/dapat digunakan setiap saat;dimiliki/disewa/tersedia untuk digunakan; danbukan sebagai tempat persinggahan;Memiliki pusat kegiatan utama (pribadi, sosial, ekonomi dan/atau keuangan) di Indonesia; atauMenjalankan kegiatan sehari-hari atau kebiasaan di Indonesia, (antara lain hobi, dsb.)
berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau	Jangka waktu 183 hari ditentukan dengan menghitung lamanya orang pribadi berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan, baik secara terus menerus atau terputus-putus dengan bagian dari hari dihitung penuh sebagai 1 hari.
dalam suatu Tahun Pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia	Dianggap mempunyai niat, dibuktikan dengan dokumen: <ol style="list-style-type: none">KITAP (izin tinggal tetap);VITAS/ITAS (Visa tinggal terbatas/Izin Tinggal terbatas) dengan masa berlaku lebih dari 183 hari disertai kontrak kerja/usaha/kegiatan di Indonesia > 183 hari;kontrak kerja/usaha/kegiatan di Indonesia > 183 hari;dokumen lain (kontrak sewa tempat tinggal > 183 hari atau dokumen pemindahan anggota keluarga)

Persyaratan Subjek Pajak Orang Pribadi

Orang Pribadi yang Menjadi SPLN

- a. orang pribadi yang **tidak bertempat tinggal** di Indonesia;
- b. **WNA** yang berada di Indonesia **tidak lebih dari 183 hari** dalam jangka waktu 12 bulan;
- c. **WNI** yang berada **di luar Indonesia lebih dari 183 hari** dalam jangka waktu 12 bulan **serta memenuhi persyaratan:**
 1. **bertempat tinggal** di luar Indonesia;
 2. memiliki **pusat kegiatan utama** di luar Indonesia;
 3. memiliki **tempat menjalankan kebiasaan** di luar Indonesia;
 4. menjadi **subjek pajak** negara atau yurisdiksi lain; dan/atau
 5. **persyaratan tertentu lainnya.**



Persyaratan Subjek Pajak Orang Pribadi

Pemenuhan persyaratan WNI menjadi SPLN

(bagi WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan)

Persyaratan yang Dipenuhi Secara Berjenjang

- 1 BERTEMPAT TINGGAL**
secara permanen di suatu tempat di luar Indonesia yang bukan merupakan tempat persinggahan
- 2 MEMILIKI PUSAT KEGIATAN UTAMA (PKU) DI LUAR INDONESIA**
yang dibuktikan dengan:
 - ✓ sumber penghasilan berasal dari luar Indonesia;
 - ✓ suami/istri/anak-anak/keluarga tinggal di luar Indonesia; dan/atau
 - ✓ menjadi anggota organisasi agama/pendidikan/sosial/kemasyarakatan yang diakui pemerintah negara setempat.
- 3 MEMILIKI TEMPAT MENJALANKAN KEBIASAAN ATAU KEGIATAN SEHARI-HARI DI LUAR INDONESIA**

- a. **Persyaratan 1 s.d. 3 dipenuhi secara berjenjang**, yang mana bertempat tinggal di LN merupakan persyaratan yang harus dipenuhi.
- b. Jika WNI memenuhi bertempat tinggal di luar Indonesia dan tidak lagi memenuhi bertempat tinggal (bermukim) di Indonesia maka **tidak perlu dilanjutkan pemenuhan persyaratan angka 2 dan 3**.
- c. Jika WNI ybs memenuhi bertempat tinggal di luar negeri **sekaligus** bertempat tinggal di Indonesia maka **dilanjutkan pada persyaratan angka 2 (PKU di Luar Indonesia)**.
- d. Jika WNI memenuhi persyaratan **PKU** di luar Indonesia dan tidak terdapat PKU di Indonesia maka **tidak perlu dilanjutkan** pada persyaratan **angka 3**.
- e. Jika WNI tersebut ternyata memiliki **PKU** yang terdapat di **dalam maupun di luar Indonesia** maka **dilanjutkan** pada persyaratan **angka 3, yaitu tempat menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di LN**

Persyaratan ke-4 dan ke-5 merupakan persyaratan yang harus dipenuhi

- 4 MENJADI SUBJEK PAJAK NEGARA ATAU YURISDIKSI LAIN**
Dibuktikan dengan SKD/dokumen lain yang menunjukkan status subjek pajak dari otoritas pajak negara tersebut dengan ketentuan:
 - a. bahasa Inggris;
 - b. paling sedikit mencantumkan: nama WNI, tanggal terbit, periode berlaku; dan nama serta tanda tangan/ yang setara oleh Pejabat Berwenang di negara atau yurisdiksi ybs.
 - c. periode SKD berakhir paling lama 6 bulan sebelum pembuktian status subjek pajak

- 5 PERSYARATAN TERTENTU LAINNYA**
 - a. telah menyelesaikan kewajiban perpajakan atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh selama WNI menjadi SPDN; dan
 - b. telah memperoleh Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri yang diterbitkan oleh DJP.

Persyaratan Subjek Pajak Orang Pribadi

Saat Mulai/Berakhir Kewajiban Subjektif & Perlakuan PPh

1. WNI yang memenuhi persyaratan sebagai SPLN **diperlakukan** sebagai orang pribadi yang **meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A UU PPh dan menjadi SPLN **sejak meninggalkan Indonesia**.
2. WNI yang pada saat akan meninggalkan Indonesia dapat menunjukkan niat menjadi SPLN, dapat mengajukan **permohonan** untuk ditetapkan sebagai **WP NE** pada saat akan meninggalkan Indonesia melalui KPP/KPP Mikro/KP2KP/saluran tertentu, dengan melampirkan dokumen pendukung untuk membuktikan niat tersebut serta telah memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Dalam hal telah secara nyata berada di luar Indonesia >183 hari dalam 12 bulan tetap harus mengajukan permohonan (pemenuhan persyaratan tertentu ke-5)
4. Penghasilan WNI yang menjadi SPLN dan WNI yang ditetapkan sebagai WP NE karena dapat menunjukkan niat menjadi SPLN dikenai PPh sesuai Pasal 26 UU PPh atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Atas penghasilan dari luar Indonesia tidak dikenai pajak di Indonesia.

Jika dikemudian hari diketahui secara nyata tidak memenuhi persyaratan sebagai SPLN, maka:

- a. dibatalkan penetapan sebagai WP NE;
- b. tetap merupakan SPDN; dan
- c. dikenai PPh sebagai SPDN.

PPh Pasal 26 sejak penetapan WP NE s.d. pembatalan NE, dapat dikreditkan dalam menghitung PPh terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan

Persyaratan Subjek Pajak Orang Pribadi

Ilustrasi



Tie Breaker Rules

Pemenuhan persyaratan secara berjenjang untuk menentukan status subjek pajak oleh WNI, berdasarkan hierarki sbb:

1. Bertempat tinggal di luar Indonesia, dalam hal belum dapat ditentukan karena masih memenuhi syarat bertempat tinggal di Indonesia dan di luar negeri, dilanjutkan ke persyaratan berikutnya;
2. Pusat kegiatan utama di luar Indonesia, dalam hal masih belum dapat ditentukan, dilanjutkan ke pemenuhan persyaratan berikutnya;
3. Memiliki tempat menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di Negara lain

Persyaratan Administratif yang harus dipenuhi

4. SKD dari otoritas pajak Negara/Yurisdiksi lain; dan
5. Mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan WNI - SPLN beserta kelengkapannya.

"SPLN" sejak meninggalkan Indonesia

Persyaratan Subjek Pajak Orang Pribadi

Ilustrasi WNI yang memiliki niat untuk menjadi SPLN



WNI



Saat meninggalkan Indonesia



Telah > 183 hari dalam 12 bulan di LN

WNI dapat membuktikan niat menjadi SPLN dengan mendapat kontrak bekerja selama > 183 hari, serta menunjukkan akan bertempat tinggal di Luar negeri, dan tidak lagi bertempat tinggal di Indonesia.

Sebelum meninggalkan Indonesia WNI tersebut:

1. Menyampaikan SPT Tahunan PPh serta menyelesaikan kewajiban SPT yang telah menjadi kewajibannya,
2. Melunasi utang pajaknya.
3. Mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai WP NE

Sejak saat meninggalkan Indonesia, Pengenaan PPh diperlakukan sebagai SPLN

Dalam hal dikemudian hari diketahui secara nyata tidak memenuhi persyaratan sebagai SPLN atau tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan permohonan tersebut maka :

- a. dibatalkan penetapan WP NE;
- b. tetap merupakan SPDN; dan
- c. dikenai PPh sebagai SPDN, termasuk Tahun Pajak/Bag. Tahun Pajak penetapan WP NE .

Tetap harus mengajukan permohonan menjadi SPLN, melampirkan SKD dari otoritas pajak Negara lain beserta kelengkapan lainnya (*Lihat persyaratan WNI menjadi SPLN*).

Kriteria Keahlian Tertentu Serta Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi WNA

Ketentuan pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia bagi WNA yang telah menjadi SPDN

- **Warga Negara Asing** yang telah menjadi SPDN, dikenai PPh **hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia**, dengan syarat:
 - a. memiliki **keahlian tertentu**, dan
 - b. berlaku **selama 4 (empat) tahun pajak** yang dihitung sejak menjadi SPDN.
- Termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh WNA sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun yang **dibayarkan di luar Indonesia**.
- Ketentuan di atas **tidak berlaku** bagi WNA yang memanfaatkan P3B Indonesia dengan mitra P3B tempat WNA memperoleh penghasilan dari luar Indonesia.
- Jangka Waktu 4 (empat) Tahun Pajak dihitung sejak WNA pertama kali menjadi SPDN Indonesia.
- Dalam hal pada jangka waktu 4 (empat) Tahun Pajak WNA meninggalkan Indonesia, batas akhir jangka waktu tersebut tetap dihitung sejak WNA pertama kali menjadi subjek pajak dalam negeri.



Kriteria Keahlian Tertentu Serta Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi WNA

Kriteria keahlian tertentu

- WNA dengan keahlian tertentu meliputi **tenaga kerja asing yang menduduki pos jabatan tertentu** dan **peneliti asing**, yang wajib memenuhi persyaratan mengenai:
 - penggunaan TKA yang ditetapkan Menaker; atau
 - peneliti asing yang ditetapkan Menristek/Kepala BRIN.
- Kriteria Keahlian Tertentu**, meliputi:
 - Berkewarganegaraan asing
 - Memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau matematika, yang dibuktikan dengan:
 - sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah Indonesia atau pemerintah asal tenaga kerja asing;
 - ijazah pendidikan; dan/atau
 - pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di bidang ilmu atau bidang kerja yang sesuai dengan bidang keahlian tersebut; dan
 - kewajiban alih pengetahuan.

DASAR HUKUM Pasal 8 PMK-18/2021

Ketentuan mengenai Pos Jabatan Tertentu tercantum dalam **Lampiran II PMK-18/2021**



Objek Pajak Orang Pribadi

Setiap **tambahan kemampuan ekonomis** yang diterima atau diperoleh WP, baik yang **berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia**, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan, **dengan nama dan dalam bentuk apapun**



PENGHASILAN

- penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas
- penghasilan dari usaha dan kegiatan
- penghasilan dari modal
- penghasilan lain-lain, seperti hadiah, dan lain sebagainya

- Bersifat tidak final (Pasal 4 ayat 1)
- Bersifat final (Pasal 4 ayat 2)
- Bukan Objek Pajak (Pasal 4 ayat 3)

Penghasilan Neto (untuk objek tidak final)

- Penghasilan neto bagi WP OP yang menyelenggarakan **pembukuan**.
- Penghasilan neto bagi WP OP yang menggunakan **Pencatatan**.
- Penghasilan neto bagi WP OP yang berstatus pegawai tetap yang penghasilannya **dipotong pajak oleh pemberi kerja**.
- Penghasilan neto untuk jenis “**penghasilan lain**” yang diperoleh WP OP :
 - a. Penghasilan dari modal (*passive income*)
 - b. Penghasilan dari jasa/kegiatan/pekerjaan (*active income*)
 - c. Penghasilan yang bersifat insidental



Jasa Sehubungan dengan Pekerjaan Bebas

- tenaga ahli, seperti: pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
- pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
- olahragawan;
- penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
- pengarang, peneliti, dan penerjemah;
- agen iklan;
- pengawas atau pengelola proyek;
- perantara;
- petugas penjaja barang dagangan;
- agen asuransi; dan
- distributor perusahaan pemasaran berjenjang (*multilevel marketing*) atau penjualan langsung (*direct selling*) dan kegiatan sejenis lainnya.



CONTOH Penghasilan Orang Pribadi yang dikenakan PPh Final

- Penghasilan berupa hadiah undian.
- Penghasilan sewa tanah dan/atau bangunan.
- Penghasilan dari melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah/ bangunan.
- Penghasilan berupa dividen yang diterima/diperoleh WP OP DN (dapat dikecualikan dengan syarat sesuai 18/PMK.03/2021)
- PPh Final atas penghasilan WP yang memiliki peredaran bruto tertentu PP 23 Tahun 2018

Jenis Penghasilan yang **BUKAN** Objek Pajak

- Sumbangan/Hibahan
- Warisan
- Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;
- Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.



Penggabungan Penghasilan

Sistem pengenaan pajak berdasarkan UU PPh menempatkan **keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis** yang artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenakan pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga. Namun dalam hal-hal tertentu pemenuhan kewajiban pajak tersebut dapat **dilakukan secara terpisah**, misalnya suami dan istri hidup berpisah atau karena istri semata-mata memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja.

Seringkali Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki berbagai jenis sumber penghasilan yang berbeda baik yang diperoleh sendiri maupun didapat oleh istrinya atau anggota keluarga lainnya. atas penghasilan tersebut **harus digabungkan menjadi satu dalam SPT Tahunan**.

WANITA KAWIN




- ✓ Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yg telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yg berasal dari tahun-tahun sebelumnya yg belum dikompensasikan sdd Ps. 6 ayat (2) UU PPh

✓ **dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya**, kecuali

- penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 pemberi kerja yg telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan
- pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

Perlakukan PPh atas Penghasilan Anak yang Belum Dewasa

Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya.



- Penghasilan anak yang belum dewasa dari mana pun sumber penghasilannya dan apa pun sifat pekerjaannya digabung dengan penghasilan orang tuanya **dalam tahun pajak yang sama**.
- Yang dimaksud dengan "anak yang belum dewasa" adalah anak yang belum berumur **18 tahun dan belum pernah menikah**.
- Apabila seorang anak belum dewasa, yang **orang tuanya telah berpisah**, menerima atau memperoleh penghasilan, pengenaan pajaknya **digabungkan dengan penghasilan ayah atau ibunya berdasarkan keadaan sebenarnya**.

Penggabungan Penghasilan

Penggabungan penghasilan tidak berlaku dalam hal:

- Penghasilan istri semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja
- Penghasilan suami-istri dikenakan pajak secara terpisah
 - a. Dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
 - b. Dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.
 - c. Suami-istri telah hidup berpisah.



Status Kewajiban Perpajakan Suami-istri

- **KK** yaitu suami-istri yang tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah. Istri dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan NPW P suami atau kepala keluarga.
- **HB** yaitu penghasilan suami-istri dikenai pajak secara terpisah karena suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim.
- **PH** yaitu penghasilan suami-istri dikenai pajak secara terpisah karena dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan
- **MT** yaitu penghasilan suami-istri dikenai pajak secara terpisah karena dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.



Daftar PTKP

menurut status Wajib Pajak Orang Pribadi

Kode PTKP	Jumlah (Rp)	Status	Jml Tanggungan
TK/0	54.000.000	Tidak Kawin	0
TK/1	58.500.000	Tidak Kawin	1
TK/2	63.000.000	Tidak Kawin	2
TK/3	67.500.000	Tidak Kawin	3
K/0	58.500.000	Kawin	0
K/1	63.000.000	Kawin	1
K/2	67.500.000	Kawin	2
K/3	72.000.000	Kawin	3
K/I/0	112.500.000	Kawin & Istri*	0
K/I/1	117.000.000	Kawin & Istri*	1
K/I/2	121.500.000	Kawin & Istri*	2
K/I/3	126.000.000	Kawin & Istri*	3

**) Kawin dengan penggabungan penghasilan dari istri.*

TARIF PPH ORANG PRIBADI

Perubahan tarif dan *bracket* Pajak Penghasilan orang pribadi, agar lebih mencerminkan keadilan.

Lapisan Tarif	UU PPh		UU HPP	
	Rentang Penghasilan	Tarif	Rentang Penghasilan	Tarif
I	0 - Rp 50 juta	5%	0 - Rp 60 juta	5%
II	>Rp 50 - 250 juta	15%	> Rp60 - 250 juta	15%
III	>Rp250 - 500 juta	25%	>Rp250 - 500 juta	25%
IV	> Rp500 juta	30%	> Rp500 juta - 5 miliar	30%
V			> Rp5 miliar	35%

Wajib Pembukuan



Wajib Pajak Orang Pribadi

yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas (dengan Peredaran Usaha/Omset melebihi 4,8 miliar rupiah per tahun)



Wajib Pajak Badan



Wajib Pembukuan

pajakmania.com

orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan tetap mendasarkan diri dari laporan keuangan yang dibuatnya secara komersial. Dari laporan tersebut selanjutnya dilakukan rekonsiliasi fiskal seperti yang dilakukan oleh WP Badan. Secara garis besar rekonsiliasi dilakukan terhadap pos pendapatan dan pos pengeluaran, yaitu:

- 01** Penghasilan yang dikenakan PPh final. WP memiliki penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Hal ini harus direkonsiliasi karena WP tidak perlu membayar pajak atas penghasilan tersebut.
- 02** Biaya-biaya yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan (*non deductible expenses*).
- 03** Biaya-biaya yang boleh menjadi pengurang tetapi metode pengakuannya diatur lain oleh ketentuan pajak. WP harus menyesuaikannya dengan ketentuan fiskal yang ada. Biaya untuk mendapatkan penghasilan yang telah dikenakan PPh final atau penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.

definisi **PENCATATAN**

Pasal 28 ayat (9) UU KUP

Pengumpulan data secara teratur tentang:

- Peredaran atau penerimaan bruto dan atau;
- Penghasilan bruto

**sebagai dasar untuk
menghitung jumlah pajak terutang,**
(termasuk Penghasilan yg bukan objek pajak
dan atau yg dikenakan pajak yang bersifat final)



Kegiatan Pencatatan

Pencatatan **wajib** dilakukan :

01

WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan norma penghitungan penghasilan neto

02

WP OP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas



Syarat Pencatatan


01 Pencatatan harus dibuat lengkap dan benar

02 Didukung dengan dokumen :

- yang menjadi dasar penghitungan peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto
- Penghasilan yang bukan objek pajak dan atau
- penghasilan yang dikenakan pajak secara final

03 Jangka waktu pencatatan meliputi jangka waktu 12 bulan, mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember





Norma Penghitungan untuk Pencatatan

Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto **hanya diperbolehkan** bagi WP Orang Pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, dengan syarat:

- Jumlah peredaran/omzet setahun (termasuk yang berasal dari suami-istri dan anak-anak yang belum dewasa) kurang dari Rp4.800.000.000,00;
- Melaporkan ke KPP dalam jangka waktu 3 bulan sejak awal tahun pajak, tidak melaporkan dianggap menyelenggarakan pembukuan;
- Wajib membuat pencatatan tentang peredaran bruto/omzetnya.

BESARAN

Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Pengelompokan menurut jenis usaha & wilayah :

01

10 ibu kota propinsi

- Medan - Surabaya
- Palembang - Denpasar
- Jakarta - Manado
- Bandung - Makasar
- Semarang - Pontianak

02

Ibu kota propinsi lainnya

03

Daerah lainnya






Ketentuan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

pajakmania.com

Penghasilan Neto = ... % X Peredaran Usaha

- Norma Penghitungan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
- Jika WP memilih menggunakan norma penghitungan maka tidak ada rugi;
- Pemberian imbalan kepada karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan merupakan objek PPh Pasal 21 bagi karyawan yang menerima;
- Dalam norma perhitungan sudah termasuk penyusutan fiskal;
- Jika ada pengalihan harta yang digunakan untuk usaha, harus dihitung keuntungannya (kerugiannya) pengalihan harta yaitu harga pasar wajar (harga jual) dikurangi nilai buku fiskal;
- **Dari norma perhitungan boleh pindah ke pembukuan** walaupun omzetnya masih dibawah Rp4,8miliar, atau jika omzetnya telah sama atau melebihi Rp4,8 miliar wajib menyelenggarakan pembukuan, masing-masing harta yang digunakan untuk usaha dihitung nilai buku fiskalnya pada awal tahun yang bersangkutan sebagai dasar pembukuan.

Norma Penghitungan Penghasilan Neto





**CONTOH
Norma
Penghitungan
Penghasilan Neto**

WP A Tidak Kawin dan tidak mempunyai tanggungan. Ia seorang dokter bertempat tinggal dan membuka praktik di Jakarta yang juga memiliki industri pengolahan rotan di Cirebon.

- Peredaran usaha dari industri rotan setahun Rp300.000.000
- Penerimaan bruto sebagai dokter setahun Rp100.000.000

Penghasilan neto dihitung sebagai berikut:

- Dari industri rotan $12,5\% \times \text{Rp}300.000.000$ Rp37.500.000
- Sebagai dokter $50\% \times \text{Rp}100.000.000$ Rp50.000.000


Jumlah penghasilan neto Rp 87.500.000

Penghasilan kena pajak = penghasilan neto - PTKP
Rp87.500.000 – 54.000.000 = Rp33.500.000,-

PPh terutang:

- $5\% \times \text{Rp}33.500.000$ **Rp1.675.000**

PELUNASAN PPh ORANG PRIBADI



PPh yang Dipotong/Dipungut Pihak Lain



penghasilan yang telah dipotong/dipungut PPh-nya tersebut, **harus dipastikan** sudah digunggungkan (digabungkan atau dihitung kembali) ke dalam SPT Tahunan Orang Pribadi. Jadi objek pajak PPh Pasal 21, 22, dan atau 23/26 yang pajaknya akan dikreditkan, harus benar-benar sudah diperhitungkan ke dalam Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi.

Kredit Pajak atas Penghasilan Di Dalam Negeri

01

Pegawai Tetap -> Bukti Potong 1721 A1/A2


Selain Pegawai Tetap dan Bukan Pegawai
-> Bukti Potong 1721 VI

Bukti Potong PPh Pasal 21

02

Atas Sewa Harta atau Bunga
(selain yang telah dikenakan PPh Final)

Bukti Potong PPh Pasal 23



Angsuran PPh Pasal 25

Dalam menentukan besarnya PPh Pasal 25 setiap bulan, ketentuan pajak mengasumsikan kondisi usaha WP di tahun depan minimal sama dengan kondisi usaha tahun sekarang. Dengan asumsi tersebut pajak menganggap besarnya PPh yang harus dibayar sendiri tahun depan besarnya juga sama dengan jumlah PPh yang dibayar sendiri di tahun sekarang.

Dalam KEP-537/PJ./2000 diatur beberapa variasi perhitungan PPh Pasal 25 dalam keadaan tertentu sebagai berikut:

1. WP berhak atas kompensasi kerugian
2. WP memperoleh penghasilan tidak teratur
3. SPT Tahunan PPh disampaikan lewat batas waktu
4. WP diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan
5. WP membetulkan sendiri SPT Tahunan yang lalu dalam tahun berjalan
6. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan WP
7. Angsuran PPh Pasal 25 untuk WP yang termasuk WP Orang Pribadi Pengusaha Tertentu





PPh yang Dibayar/Dipotong/Dipungut di Luar Negeri

Ketentuan dalam KMK Nomor 164/KMK.03/2002 menegaskan bahwa Penghasilan Kena Pajak yang menjadi dasar perhitungan maksimal kredit PPh Pasal 24 **tidak termasuk** penghasilan yang dikenakan PPh Final serta penghasilan yang dikenakan PPh tersendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 8 (1) dan (4) UU PPh.

$$\frac{\text{Penghasilan Neto Luar Negeri}}{\text{Penghasilan Kena Pajak}} \times \text{PPh Terutang atas Penghasilan Kena Pajak}$$

Apabila WP memperoleh penghasilan luar negeri dari beberapa negara yang berbeda, maka PPh Pasal 24 maksimum yang boleh dikreditkan harus dihitung untuk masing-masing negara. Mekanisme pengkreditan pajak yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri (PPh Pasal 24) ini lazim disebut “*ordinary credit per country basis*”.



PENGHITUNGAN PPH ORANG PRIBADI

(untuk penghasilan final PP 23 Tahun 2018)

Penghasilan Peredaran Bruto Tertentu

Pemerintah menyederhanakan pemungutan pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan (tidak termasuk BUT) yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada WP golongan UMKM dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya. Ketentuan ini diatur dalam **PP 23 Tahun 2018**




SUBJEK PAJAK PP 23 Tahun 2018



Orang Pribadi

Jangka waktu 7 tahun



Badan Usaha , berbentuk:

- PT, dengan jangka waktu 3 tahun
- CV, Firma, & Koperasi, dengan jangka waktu 4 tahun

Jangka waktu dihitung, sejak:

WP Lama : Tahun Pajak PP berlaku

WP Baru : Tahun Pajak terdaftar

BUKAN OBJEK

Pajak PP 23 Tahun 2018

- 01** Penghasilan dari jasa sehubungan dengan **Pekerjaan Bebas**
Misalnya: dokter, pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dll
- 02** Penghasilan di **Luar Negeri**
- 03** Penghasilan yang **dikenai PPh Final**
Misal: sewa rumah, jasa konstruksi, PPh usaha migas, dan lainnya yang diatur berdasarkan PP
- 04** Penghasilan yang **dikecualikan sebagai objek pajak**

BATAS PEREDARAN BRUTO

TIDAK DIKENAI PAJAK BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Bagi orang pribadi pengusaha dengan **peredaran bruto** sampai **Rp 500 juta setahun** tidak dikenai PPh.



SPT TAHUNAN **ORANG PRIBADI**


Penyusunan SPT Tahunan PPh

- 01** PENGGOLONGAN JENIS PENGHASILAN (Tidak Final, Final, Bukan Objek)
- 02** JUMLAH BRUTO PENGHASILAN TIDAK FINAL
- 03** PENGHASILAN NETO dari USAHA dan atau PEKERJAAN BEBAS
- 04** PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN dengan PEKERJAAN, LAINNYA & PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI
- 05** PENGHASILAN NETO
- 06** ZAKAT PENGHASILAN & PTKP
- 07** PENGHASILAN KENA PAJAK
- 08** PPh TERUTANG, KREDIT PAJAK, PPh KURANG BAYAR

DIKECUALIKAN

Dari Kewajiban Menyampaikan SPT Tahunan

WP Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan neto **tidak melebihi** jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).



Formulir SPT 1770

Kode Formulir	Nama Formulir	Keterangan
1770	SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi	Induk SPT
1770-I		Lampiran I
Halaman 1	Perhitungan penghasilan neto bagi wajib pajak yang melakukan pembukuan.	
Halaman 2	Perhitungan penghasilan neto bagi wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan penghasilan neto, memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, dan memperoleh penghasilan neto dalam negeri lainnya.	
1770-II	Daftar pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar/dipotong di luar negeri dan PPh ditanggung Pemerintah.	Lampiran II
1770-III	Penghasilan yang dikenakan pajak final dan/atau bersifat final, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, penghasilan isteri/suami yang dikenakan pajak secara terpisah.	Lampiran III
1770-IV	Daftar harta dan kewajiban pada akhir tahun, serta daftar susunan anggota keluarga.	Lampiran IV

Formulir SPT 1770S

Kode Formulir	Nama Formulir	Keterangan
1770S	SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi	Induk SPT
1770S-I	Penghasilan neto dalam negeri lainnya, Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, Daftar pemotongan/ pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah.	Lampiran I
1770S-II	Penghasilan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final, daftar harta pada akhir tahun,daftar kewajiban/utang pada akhir tahun, serta daftar susunan anggota keluarga.	Lampiran II

Lampiran SPT Tahunan Orang Pribadi

1. Surat Setoran Pajak (PPH Pasal 29)
2. Neraca dan Laporan Laba/Rugi
3. Rekapitulasi bulanan peredaran bruto
4. Daftar Jumlah Penghasilan dan Pembayaran PPh Pasal 25 dari masing-masing tempat usaha
5. Fotokopi Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 dan atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 lainnya
6. Surat kuasa khusus
7. Surat Keterangan Kematian
8. Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya
9. Perhitungan Kompensasi Kerugian
10. Penghitungan PPh Terutang bagi Wajib Pajak dengan Status Perpajakan PH atau MT
11. Bukti Pemotongan/Pemungutan oleh pihak lain/ditanggung pemerintah dan yang dibayar /dipotong di luar negeri
12. Perhitungan Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP 46 Tahun 2013 atau PP 23 Tahun 2018
13. Bukti Pembayaran Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib
14. Laporan Keuangan dari Badan Usaha di Luar Negeri yang Kepemilikan Sahamnya Mulai dari 50%
15. Daftar Nominatif Biaya *Entertainment*
16. Daftar Susunan Keluarga yang menjadi tanggungan Wajib Pajak
17. Lembar "Data Identitas Wajib Pajak"

DJP akan menutup permanen saluran pelaporan SPT Tahunan melalui aplikasi e-SPT secara bertahap. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas data perpajakan.

Jadwal Penutupan e-SPT

Formulir SPT
1770 S, 1770, dan 1771

28
Februari
2022

16.00 WIB

Formulir SPT PPh Badan dalam satuan mata uang **Dolar Amerika Serikat (1771 \$)** dan **lampiran khusus Wajib Pajak Migas**

30
Maret
2022

15.00 WIB

Jadi, yang akan ditutup hanya e-SPT

Setelah menu unggah e-SPT ini ditutup dari laman pajak.go.id, laman milik PJAP, dan juga TPT online di KPP, **wajib pajak tidak bisa lagi menyampaikan SPT Tahunan dalam bentuk e-SPT.**

Sebagai gantinya, wajib pajak masih dapat mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan secara online melalui saluran **e-Form** dan **e-Filing** melalui *login* di laman web pajak.go.id atau laman milik **PJAP** (Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan).

Pelaporan SPT Tahunan PPh OP melalui e-Form



Informasi

Profil

Bayar

Lapor

Layanan



Pelaporan



Pra Pelaporan

Petunjuk Pengisian <<

Menu Lapor dibedakan sub menu pelaporan dan pra pelaporan.

1. Sub menu pelaporan menampilkan aplikasi e-filing & e-form yang digunakan untuk menyampaikan SPT Tahunan secara elektronik serta e-spod yang digunakan untuk menyampaikan SPOP Tahunan secara elektronik. Pada sub menu ini juga terdapat riwayat pelaporan yang dibatasi untuk 3 tahun terakhir.

Pengisian SPT Secara Elektronik (e-Filing)

Untuk pengisian SPT secara elektronik Anda dapat memilih cara berikut:

• Mengunduh Formulir



e-Form PDF



• Mengisi Langsung di Situs Web



e-Filing



Daftar Aplikasi Lapor Lainnya

Tidak terdapat aplikasi lapor lainnya yang dapat anda gunakan. Tekan tombol dibawah untuk mengaktifkan fitur aplikasi yang tersedia

Aktivasi Fitur Layanan



Arsip SPT

Buat SPT

Unduh Adobe PDF Reader

Formulir SPT

Petunjuk Pengisian

Apakah Anda Menjalankan Usaha atau Pekerjaan bebas?

- Ya
- Tidak

E-Form SPT Tahunan Orang Pribadi Formulir 1770

Pajak Kita, Untuk Kita

PRANALA

Kementerian Keuangan

APBN Kita

Edukasi Pajak

Reformasi Perpajakan

Prasyarat

Hubungi Kami

Kritik & Saran



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Jalan Gatot Subroto, Kav. 40-42, Jakarta 12190

Tel: (62) 21-525-0308

Ikuti Kami



@DITJENPAJAKRI



1 500 200



www.pajak.go.id

Arsip SPT

Buat SPT

Unduh Adobe PDF Reader

Petunjuk Pengisian <<

- **Pekerjaan Bebas** adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.
- **Pisah Harta (PH)** adalah apabila, dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan
- **Menjalankan Kewajiban Perpajakan Sendiri (MT)** adalah apabila, dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri
- **Penghasilan Bruto** adalah jumlah seluruh penghasilan bruto yang diterima atau

DATA FORMULIR 1770

Tahun Pajak

Pilih Tahun Pajak

Status SPT

 Normal Pembetulan

Pembetulan Ke

0

 Hanya kirim token

Media Pengiriman Token

 Email Nomor Handphone

Untuk format import CSV dan informasi lainnya dapat Anda akses pada link berikut

[Laman e-Form PDF](#)

Kirim Permintaan



Apa perbedaannya?

E-Form Lama	E-Form Baru
Format download file .xld	Format download file .pdf
Dibuka dengan menggunakan IBM Viewer	Dibuka menggunakan Adobe PDF Reader
Token hanya dapat dikirimkan melalui email	Token dapat dikirimkan melalui email atau SMS OTP
Tidak terdapat fitur impor data	Terdapat fitur impor data melalui CSV untuk data tabular seperti daftar bukti potong dan lainnya
Tidak dapat dibuka di Mac	Dapat dibuka di Mac

Di mana aksesnya?

- Lakukan login di www.pajak.go.id
- Klik tab Laporan
- Klik Logo e-Form PDF
- Klik tab Buat SPT. Lalu ikuti langkah sesuai pertanyaan yang ada.

Berkas CSV untuk impor data:

- SPT Tahunan PPh Badan
 - Format dan contoh pengisian ([unduh](#))
 - Petunjuk pengisian berkas CSV ([unduh](#))
- SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
 1. SPT 1770
 - Format dan contoh pengisian ([unduh](#))
 - Petunjuk pengisian berkas CSV ([unduh](#))
 2. SPT 1770S
 - Format dan contoh pengisian ([unduh](#))
 - Petunjuk pengisian berkas CSV ([unduh](#))



T

H

A

N

K

Y

O

U